



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. Bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan DPRK pada Tanggal 9 Bulan September Tahun 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

nomor 47,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286);

4. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sisTem Perencanaan Bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangan Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 210,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4502),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilayah Provinsi Aceh;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Admintrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17810);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Kedaerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/pmk.07/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/pmk.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Kedaerah Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya;
 27. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 903/1596/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
 28. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

dan

BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah bupati aceh tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan;
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Tim anggaran Pemerintah Kabupaten selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Dan DPRK;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 Semula Sebesar Rp.1.398.445.251.618,00 Berkurang Sebesar Rp.20.923.026.640,00 Sehingga Menjadi Rp.1.377.532.224.978,00, Dengan Rincian Sebagai Berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp.1.320.808.973.503,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (20.016.025.000,00) |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp.1.300.792.948.503,00 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp.1.398.455.251.618,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (20.719.780.850,00) |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp.1.377.735.470.768,00 |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan Biayaan | |
| 1) Semula | RP. 79.011.278.115,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 79.011.278.115,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp.1.365.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 703.755.850,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 2.068.755.850,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.76.942.522.265,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Berubah	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2, Bersumber Dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 96.993.881.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 96.993.881.500,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp1.188.730.992.003,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (20.016.025.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp. 1.168.714.967.003,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 35.084.100.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	RP.35.084.100.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Huruf a, Bersumber Dari:

a. Pajak Daerah;	
1) Semula	Rp. 9.474.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Berubah	Rp.9.474.000.000,00
b. Retribusi Daerah;	
1) Semula	Rp 60.779.581.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 60.779.581.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.3.000.000.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;	
1) Semula	Rp. 23.740.300.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.23.740.300.000,00
(2) Pendapatan Transfer Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Huruf B, Bersumber Dari:	
a. Transfer Pemerintah Pusat;	
1) Semula	Rp. 1.162.935.750.880,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (20.016.025.000,00)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Berubah	Rp.1.142.919.725.880,00
b. Transfer Antar Daerah;	
1) Semula	Rp 25.795.241.123,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp. 25.795.241.123,00
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Huruf B, Bersumber Dari:	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp. 0,00
b. Dana Darurat;	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	
1) Semula	Rp. 35.084.100.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp. 35.084.100.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2, Terdiri
Dari:

a. Belanja Operasional;	
1) Semula	Rp. 873.503.061.199,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (33.027.764.547,00)
Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan	Rp.840.475.296.652,00
b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp.164.306.537.419,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (3.739.537.183,00)
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 160.567.000.236,00
c. Belanja Tidak Terduga;	
1) Semula	Rp. 4.500.000.000,00

2) Bertambah /(Berkurang)	Rp.17.834.420.880,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 22.334.420.880,00
d. Belanja Transfer;	
1) Semula	Rp.356.145.653.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (1.786.900.000,00)
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp.354.358.753.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A, Terdiri Dari:

a) Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 412.115.429.309,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (3.383.547.295,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 408.731.882.802,00
b) Belanja Barang Dan Jasa	
1) Semula	Rp 446.843.872,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.(27.526.343.288,00)
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 419.317.528.802,00
c) Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp. 0,00
e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp.13.185.000.000,00
2) Bertambah /(Berkurang)	Rp.(3.504.950.000,00)
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 9.680.050.00,00
F. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 1.358.759.800,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 1.387.076.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.2.745.835.800,00

(2) Belanja Modal Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf B, Terdiri Atas:

a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp.1.861.900.000,00
2) Bertambah /(Berkurang)	Rp. (150.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp.1.711.900.000,00
b. Belanja Modal Peralatan Modal Dan Mesin	
1) Semula	Rp.31.325.571.690,00
2) Bertambah /(Berkurang)	Rp.2.103.335.266,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp.33.428.906.956,00
c. Belanja Modal Bangunan Gedung	

1) Semula	Rp.57.904.483.337,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp (2.067.352.949,00)
d. Belanja Modal Jalan,Jaringan ,Dan Irigasi	
1) Semula	Rp.71.853.920.392,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp (3.311.217.500,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Setelah Perubahan	Rp 68.542.702.892,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya	
1) Semula	Rp1.360.662.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (314.302.000,00)
Jumlah Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp.1.046.360.000,00
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud ;	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Setelah Perubahan	Rp. 0,00
(3) Belanja Tidak Terduga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf, Terdiri Atas Belanja Tidak Terduga, Yaitu:	
a. Semula	Rp. 4.500.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 17.834.420.880,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 22.334.420.880,00
(4) Belanja Transfer Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf D, Terdiri Atas:	
a. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 0,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 356.145.653.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (1.786.900.000,00)
Jumlah Bertambah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp. 354.358.753.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2, Terdiri Atas:

a. Penerima Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 79.011.278.115,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 79.011.278.115,00
b. Pengurangan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 1.365.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 703.755.850,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 2.068.755.850,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri

atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1) Semula	Rp.	53.111.278.115,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(16.310.445.482,00)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	36.800.832.633,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Berkurang/(Bertambah)	Rp.	16.310.445.482,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	31.310.445.482,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Investasi Pada Bank Aceh		
1) Semula	Rp.	10.900.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Pada Bank Aceh Setelah Perubahan	Rp.	10.900.000.000,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7 Huruf B, Terdiri Atas:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah		
1) Semula	Rp.	1.365.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.365.000.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
1) Semula	Rp.	0,00

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	703.755.850,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp.	703.755.850,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan bupati aceh tenggara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya deimaksudkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun kabupaten aceh tenggara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; lampiran iii laporan operasional;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah

- Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
 10. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati Aceh Tenggara menetapkan peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah swebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan. Agar Setiap Orang Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Dengan Penempatannya Dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 03 November 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 03 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

MHD. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 03.